



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 044/V/KI BANTEN-PS/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 044/V/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Taufik Hidayat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Cangkudu RT/RW 009/003 Kelurahan Cangkudu Kecamatan Bala Raja

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang  
Alamat : Jl. Somawinata No. 1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Taufik Hidayat dengan pihak Termohon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Slamet Isbianto, S.Sos, Dedi Hidayat, S.E., M.M, Hasan Affandi, S.IP, Cahaya Gatra Mahardika dan Febi Febiansyah Yusuf berdasarkan Surat Kuasa dari Drs H. Soma Atmaja serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada pasal 1 angka 1 dalam bentuk Soft Copy Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang ada dan dikuasai Termohon akan diberikan kepada Pemohon;
3. Dokumen pada pasal 1 angka 2 dalam bentuk Soft Copy Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang ada dan dikuasai Termohon akan diberikan kepada Pemohon;
4. Dokumen pada pasal 1 angka 3 dalam bentuk Hard Copy Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang ada dan dikuasai Termohon akan diberikan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang menguasai dan akan diprioritaskan untuk SK tentang Izin Prinsip, Izin Lingkungan dan Izin Lokasi.
5. Dokumen pada pasal 2 angka 1 dan 2 akan disediakan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
6. Dokumen pada pasal 2 angka 3 akan disediakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
7. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang;

8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan hasil kajian kepada Termohon selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja sejak diterimanya dokumen dari Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **2. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

